

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 8 TAHUN 1993 SERI D NO : 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR 3 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PEMALANG NOMOR 15 TAHUN 1990 TENTANG -

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN -

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya surat Gubernur -
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tanggal-
19 Oktober 1992 Nomor : 173.1/031122, perihal
Dana Penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rak-
yat Daerah Tingkat II, maka perlu mengubah -
besarnya Dana Penunjang untuk kegiatan DPRD -
dan Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD ;

b. bahwa.....(2)

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, -
maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15-
Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, -
Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rak -
yat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang
dengan Peraturan Daerah Perubahan .

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok
pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem-
entukan Daerah-daerah Kabupaten dalam ling --
kungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan -
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pene --
tapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13
Tahun 1950 ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok
pokok Kepegawaian ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang
Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan -
Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah ;

6. Peraturan(3)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Peraturan ~~Daerah Kabupaten~~ Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR 15 TAHUN 1990 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL-KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG .

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten ~~Daerah~~ Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang yang disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal -

9 Februari(4)

9 Pebruari 1991 Nomor : 188.3/34/1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1991 Seri D diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 14 ayat (2) bilangan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diubah dan dibaca Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- B. Pasal 14 ayat (4) diubah dan dibaca : Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesejahteraan yang besarnya diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dala Lembaran Daerah Tingkat II Pemalang .

Pemalang, 16 Pebruari 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

P E M A L A N G

K E T U A ,

ttd

CAP

CAP

Drs. SOEWARTONO

ttd

Drs. H. L A S W A D I